

## ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

Wanda Refita Wahyu Merriyati<sup>1</sup>, Khairanis Yulita<sup>2</sup>Akuntansi Sektor Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran  
[wandarefita2033@gmail.com](mailto:wandarefita2033@gmail.com), [khairanis.yulita@unpad.ac.id](mailto:khairanis.yulita@unpad.ac.id)**Abstract**

*The management of regional fixed assets, especially buildings and structures, is an important aspect in realising transparent, accountable and efficient governance. The Badan Keuangan Ngawi has the responsibility to ensure that these assets are recorded, maintained, and utilised optimally in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to analyse the management process of local government buildings and structures in Ngawi Regency, including the stages of needs planning, procurement, recording, use, maintenance, and asset disposal. The method used is qualitative with a descriptive approach. The results showed that although the asset management system has followed regulations such as Permendagri No. 07 tahun 2024 concerning Guidelines for the Management of Regional Property, but in its application there are still obstacles such as limited human resources, maintenance that has not been scheduled systematically, and the use of idle assets that are not optimal. Although there have been improvement efforts, such as the establishment of rewards and punishments, comprehensive improvements have not been fully implemented. Therefore, a more integrated and sustainable strategy is needed to improve the quality of regional asset management, such as improving human resource competencies, optimising asset maintenance, utilising idle assets, and improving information systems that are more integrated with SIPD.*

**Keywords:** *Badan Keuangan Ngawi, fixed asset management, Permendagri No. 07 Tahun 2024, regional property*

**Abstrak**

Pengelolaan aset tetap daerah, khususnya gedung dan bangunan, merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut tercatat, terpelihara, dan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaan gedung dan bangunan milik pemerintah daerah di Kabupaten Ngawi, mencakup tahapan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pengelolaan aset telah mengikuti regulasi seperti Permendagri No. 07 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, namun dalam penerapannya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemeliharaan yang belum terjadwal secara sistematis, serta pemanfaatan aset idle yang belum optimal. Meskipun telah ada upaya perbaikan, seperti penetapan reward and punishment, perbaikan menyeluruh belum sepenuhnya terlaksana. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset

**Article history**

Received: Agustus 2025

Reviewed: Agustus 2025

Published: Agustus 2025

Plagiarism checker no 80

Doi : prefix doi :

[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

daerah, seperti peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi pemeliharaan aset, pemanfaatan aset idle, dan peningkatan sistem informasi yang lebih terintegrasi dengan SIPD.

Kata Kunci: Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, barang milik daerah, Pengelolaan aset tetap, Permendagri No. 07 Tahun 2024

## 1. Pendahuluan

Otonomi daerah di Indonesia telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sumber daya secara mandiri dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu komponen penting dari kewenangan tersebut adalah pengelolaan aset tetap daerah, yang mencakup tanah, gedung, dan bangunan sebagai sarana fisik penunjang operasional pemerintahan. Pengelolaan aset tetap yang efektif dan akuntabel menjadi indikator penting keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah (Bombing, 2024).

Aturan tentang pengelolaan aset daerah telah diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian disesuaikan dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi ini mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan hingga pengawasan dan penghapusan. Meskipun demikian, implementasi di berbagai daerah masih menunjukkan berbagai kelemahan. Banyak aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal, terbengkalai, bahkan mengalami kerusakan karena lemahnya pemeliharaan dan tidak adanya perencanaan yang berkelanjutan (Pasaribu, 2023).

Tantangan dalam pengelolaan aset tetap daerah, khususnya gedung dan bangunan juga ditemukan di Kabupaten Ngawi. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021-2023, terjadi fluktuasi dalam nilai asetnya. Lebih lanjut, hasil observasi menunjukkan adanya aset daerah seperti fasilitas publik dan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan atau tidak digunakan sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan pemborosan sumber daya dan menurunkan nilai aset secara fungsional. Ketidaksiharian data antara pencatatan administrasi dan kondisi fisik aset di lapangan menjadi salah satu indikator lemahnya sistem pengelolaan aset (Perangin-angin & Junaidi, 2024).

Permasalahan ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas pemanfaatan aset sebagai bagian dari pembangunan daerah. Selain menghambat pelayanan publik, pengelolaan aset yang kurang optimal juga berdampak pada potensi kerugian fiskal, rendahnya pendapatan asli daerah (PAD), dan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat jarak antara regulasi yang telah ditetapkan dan implementasinya di tingkat operasional.

Berdasarkan uraian di atas, masalah dalam penelitian ini yakni 1) Bagaimana tahapan/mekanisme pengelolaan aset tetap daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024? 2) Apa saja kendala-kendala dalam pengelolaan aset tetap daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam mengelola aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi?. Adapun tujuan penelitian ini diantaranya 1) Menganalisis tahapan/mekanisme pengelolaan aset tetap daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2024 2) Mendeskripsikan kendala-kendala dalam pengelolaan aset tetap daerah pada Pemerintah Kabupaten Ngawi 3) Menganalisis upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam mengelola aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut James dan Meckling (1976), Teori keagenan membahas hubungan antara agen dan prinsipal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan akibat perbedaan tujuan dan informasi yang tidak seimbang. Dalam sektor publik, pemerintah daerah berperan sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat selaku prinsipal untuk mengelola aset tetap daerah secara bertanggung jawab (Hasril et al., 2024). Namun, realitas menunjukkan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan publik, terutama ketika sistem pengawasan lemah dan transparansi rendah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip teori agensi seperti akuntabilitas, transparansi, serta pengawasan yang efektif sangat penting untuk mengurangi risiko penyimpangan dan memastikan bahwa pengelolaan aset tetap daerah berjalan optimal dan sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat (Kaligis et al., 2021).

#### **Otonomi Daerah**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi ini adalah untuk mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik (Bahasoan et al., 2024). Salah satu implementasinya meliputi pengalihan kewenangan pengelolaan keuangan dan aset daerah dari pemerintah pusat. Dengan bertambahnya aset yang dikelola, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola aset tetap secara akuntabel, efisien, dan bertanggung jawab guna mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Lestari, 2021).

#### **Aset Tetap Daerah**

Berdasarkan PSAP Nomor 7, aset tetap memiliki karakteristik berwujud, bernilai material, digunakan lebih dari satu tahun, dan tidak untuk dijual. Aset tetap diklasifikasikan menjadi enam kelompok, yaitu: tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan (Yusuf, 2024).

#### **Pengelolaan Aset Tetap Daerah**

Mekanisme pengelolaan aset tetap daerah diatur dalam Permendagri No. 16 Tahun 2019 yang disesuaikan dalam Permendagri No. 07 Tahun 2024 yang menjelaskan bahwa pengelolaan aset tetap daerah meliputi perancangan anggaran dan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemanfaatan aset guna mendukung pelayanan publik serta peningkatan kinerja pemerintahan daerah (Lakoro, 2024).

### **3. Metodologi Penelitian**

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan informasi, wawancara langsung, dan studi literatur untuk meneliti pengelolaan aset tetap daerah di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi.

#### **Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan narasumber dari Badan Keuangan Kabupaten Ngawi, khususnya Bidang Pengelolaan Aset sebagai pelaksana teknis pengelolaan aset tetap, serta Bidang Perencanaan Anggaran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan anggaran daerah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, laporan keuangan, dokumen perencanaan aset seperti Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah

(RKBMD), Kartu Inventaris Barang (KIB), serta buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan pengelolaan aset tetap pemerintah daerah..

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini berlokasi di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yang terletak di Jalan Teuku Umar No. 12. Waktu penelitian ini mulai dari bulan Desember 2024 sampai Agustus 2025.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Badan Keuangan Kabupaten Ngawi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan barang milik daerah, khususnya gedung dan bangunan. Pemilihan objek ini didasarkan pada kewenangan Badan Keuangan dalam mengelola barang milik daerah serta potensinya dalam menyediakan informasi yang valid, objektif, dan mendalam sesuai tujuan penelitian. Informan penelitian berjumlah 7 informan yang terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (1 orang), Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah (1 orang), serta pegawai dari kedua bidang tersebut sebanyak 3 orang dari Pengelolaan BMD dan 1 orang dari Perencanaan Anggaran Daerah.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk memperoleh data mendalam mengenai pengelolaan aset tetap di Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Observasi dan wawancara memungkinkan peneliti memahami proses dan permasalahan lapangan secara langsung. Sementara itu, dokumentasi dan kajian pustaka digunakan sebagai pelengkap data sekunder melalui analisis dokumen resmi dan literatur yang relevan.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman (1984), yang meliputi tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring dan menyederhanakan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar lebih terfokus pada isu utama penelitian. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah interpretasi, sebelum akhirnya dilakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan guna menjawab rumusan masalah secara objektif.

### **Teknik Validasi Data**

Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan dan relevansi data terhadap tujuan analisis (Sugiyono, 2023). Teknik ini membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan dengan dokumen pendukung seperti KIB dan RKBMD guna meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

Badan Keuangan Kabupaten Ngawi memiliki struktur organisasi yang terbagi ke dalam lima bidang utama yang menangani aspek perencanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, pendapatan daerah, serta pengelolaan barang milik daerah. Visi dan misi instansi ini secara eksplisit menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam konteks pengelolaan aset tetap, khususnya gedung dan bangunan, fungsi Badan Keuangan menjadi sangat strategis karena selain bertanggung jawab dalam penatausahaan aset, instansi ini juga menjadi penghubung koordinatif antara OPD pengguna barang dengan regulasi pengelolaan barang milik daerah.

Siklus pengelolaan aset tetap di Kabupaten Ngawi meliputi sebelas tahapan, yakni perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Proses perencanaan kebutuhan barang dilakukan oleh masing-masing OPD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan

berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019. Setiap OPD menyampaikan usulan aset sesuai urgensi kebutuhan, yang kemudian dievaluasi oleh Badan Keuangan untuk menentukan skala prioritas anggaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan, seperti keterlambatan penyampaian RKA, tingginya mutasi pegawai tanpa adanya *transfer knowledge*, serta keterbatasan anggaran daerah. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini menunjukkan terjadinya asimetri informasi antara agen (pemerintah) dan prinsipal (masyarakat), yang dapat memengaruhi akuntabilitas tata kelola aset.

Tahapan pengadaan barang dilakukan dengan mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Proses pengadaan dengan nilai di atas Rp200.000.000 dilakukan melalui mekanisme lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP), sementara pengadaan dengan nilai di bawah ambang tersebut dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh OPD. Semua hasil pengadaan dicatat secara elektronik dalam sistem E-BMD dan ditetapkan penggunaannya melalui Surat Keputusan Bupati. Penggunaan aset tetap didasarkan pada prinsip legalitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, dan setiap pengguna barang bertanggung jawab atas pencatatan dan pelaporan secara berkala. Meskipun demikian, pemanfaatan aset di Kabupaten Ngawi masih terbatas. Pemanfaatan gedung dan bangunan dilakukan dalam bentuk sewa terhadap aset yang tidak digunakan secara langsung. Pemerintah daerah perlu menetapkan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset berstatus *idle* guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengamanan dan pemeliharaan aset juga menjadi fokus penting. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menerapkan tiga bentuk pengamanan: fisik, administratif, dan hukum. Pengamanan fisik dilakukan melalui penjagaan oleh petugas keamanan dan pemasangan plang kepemilikan, sementara administrasi dan hukum dilaksanakan melalui pencatatan aset dalam E-BMD dan proses sertifikasi tanah atas nama pemerintah daerah Kabupaten Ngawi. Namun, pemeliharaan aset belum dilakukan secara terjadwal dan sistematis, melainkan bersifat reaktif, yaitu hanya ketika terjadi kerusakan. Keterbatasan anggaran pemeliharaan dan belum adanya SOP pemeliharaan yang baku menjadi kendala utama. Di sisi lain, penilaian aset belum dilakukan secara berkala karena Kabupaten Ngawi masih bergantung pada KPKNL Madiun akibat minimnya SDM bersertifikat penilai. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan pemindahtanganan maupun penghapusan aset, karena penilaian merupakan tahapan krusial yang tidak dapat dilewati.

Pemindahtanganan dan pemusnahan aset dilakukan berdasarkan usulan OPD dan verifikasi kondisi fisik oleh tim teknis Badan Keuangan. Jika aset dinilai tidak lagi digunakan, tidak produktif, atau mengalami kerusakan berat, maka dapat dipindahtangankan melalui mekanisme lelang setelah mendapat persetujuan Bupati dan dilakukan penilaian nilai wajar oleh KPKNL. Sementara itu, pemusnahan dilakukan apabila aset tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak layak dipindahtangankan, dan proses ini juga harus melalui persetujuan Bupati Ngawi serta dilengkapi dengan berita acara resmi. Penghapusan aset dilakukan secara prosedural dan menjadi bagian dari optimalisasi manajemen aset, dengan tujuan mencegah pemborosan anggaran pemeliharaan dan memperbaiki komposisi aset aktif daerah. Namun, proses penghapusan sering kali terkendala oleh lamanya waktu penilaian oleh pihak eksternal. Penatausahaan aset tetap dilakukan melalui sistem E-BMD yang mewajibkan pembaruan data secara triwulanan. Namun, pelaporan dari OPD sering terlambat atau tidak sesuai kondisi riil, menghambat proses rekapitulasi data dan penyusunan laporan keuangan.

Aspek pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan melalui bimbingan teknis tahunan, *monitoring* pelaporan, serta audit oleh inspektorat dan BPK. Mekanisme pengendalian juga diperkuat dengan kebijakan *reward and punishment*, misalnya penundaan tunjangan kinerja bagi OPD yang tidak melakukan pembaruan data aset. Dokumen aset penting juga disimpan secara terstruktur di gudang arsip sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Kendala utama yang dihadapi mencakup kurangnya SDM yang kompeten, minimnya pelaksanaan

pemeliharaan preventif, lemahnya pengawasan karena keterbatasan personel, serta pemanfaatan aset idle yang belum maksimal. Tindakan untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngawi perlu melakukan beberapa strategi, antara lain peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan rekrutmen bersertifikasi penilai, penyusunan skala prioritas pemeliharaan aset berdasarkan usia dan urgensi, serta pengklasifikasian aset idle berdasarkan potensi ekonomisnya. Selain itu, integrasi sistem E-BMD dengan SIPD sedang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan aset secara terpusat.

## 5. Kesimpulan

Pengelolaan aset tetap oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Pelaksanaan pengelolaan dilakukan oleh masing-masing OPD dan dikoordinasikan oleh Badan Keuangan melalui sistem E-BMD, sebagai bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemeliharaan aset yang belum optimal, dan pemanfaatan aset idle yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan kapasitas SDM, integrasi sistem informasi dengan SIPD, pemeliharaan aset yang terstruktur dan teranggarkan, serta optimalisasi pemanfaatan aset idle untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bombing, A. E. P. (2024). OPTIMALISASI ASET UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS TAMAN BUDAYA DAN MUSEUM DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1-14.
- [2] Jihan Hasril, N., Alimuddin, A., & HS, R. (2024). Telaah Kritis Konsep Keagenan dalam Tinjauan Perspektif Islam Emansipatoris. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 1-18. <https://doi.org/10.26487/akrual.v17i01.28280>
- [3] Kaligis, E. A., Kalangi, L., Gamaliel, H., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA. In *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL (Vol. 12, Issue 2)*.
- [4] Lakoro, I. (2024). Manajemen Aset Daerah Perspektif Konsep, Kondisi Empiris, Lokalitas. In *Manajemen Aset Daerah Perspektif Konsep, Kondisi Empiris, Lokalitas (1st ed., p. 71)*. CV Bintang Semesta Media.
- [5] Lestari, D. (2021). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota Palopo (Studi empiris di BPKAD Kota Palopo).
- [6] Pasaribu, N. T. (2023). PENGERTIAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA. *Landasan Teori*, 12. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-tata-kelola-pemerintahan.html>
- [7] Perangin-angin, M. E., & Junaidi. (2024). TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANTI-KORUPSI INDONESIA. *I(li)*, 65-71.
- [8] Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- [9] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- [10] Yusuf, M. (2024). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Penerbit Salemba Empat